

PENATAAN – PENGENDALIAN – INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

2024

PERDA KAB. SEMARANG NO. 1, LD 2024/NO.1. TLD NO. 1, 29 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK

- Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, dan mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi, menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika perlu penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Untuk memberikan landasan hukum dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi, perlu pengaturan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.36 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.52 Tahun 2000; PP No.16 Tahun 2021; PP No.46 Tahun 2021; PERDA KAB.SEMARANG No.6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Jenis Infrastruktur Pasif; Penataan dan Pengendalian; Fasilitas Infrastruktur Pasif; Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Kewajiban; Peran Serta Masyarakat; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Mei 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 10 hlm.